



PUTUSAN

Nomor 383 /Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO**
2. Tempat lahir : Seteluk Tengah (Kab Sumbawa Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 015/Rw 008 Dusun Tiu Jeruk Desa Seteluk Tengah Kec Seteluk Kab Sumbawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap

1. Tanggal 08 Oktober 2024

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EVA AFRIANI ALS EVA BINTI MASJUNIADI**
2. Tempat lahir : Labuhan lalar (Kab Sumbawa Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Mei 1998

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 004/Rw 002 Dusun Wara A Desa Labuhan Kec Taliwang Kab Subawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap

2. Tanggal 08 Oktober 2024

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025

Terdakwa, dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri di damping oleh Penasehat Hukumnya dari Kantor Hukum Mulyawan, S.H & Partner, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Purworejo Nomor 17 Kelurahan Punia Kota Mataram;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I **ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO** dan Terdakwa II **EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan., Terdakwa II **EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : 56908830 Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor : 0609739669;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255

Dikembalikan kepada Saksi Korban MARDIANA ALS MAR BINTI JAMIAH.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO bersama dengan Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI (selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa II) dan Anak SULASTRI Als SILA binti HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di pesisir pantai Rangala Desa. Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumbawa Besar, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat ,tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 22:00 wita saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum minuman jenis arak di rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “*ada motor Mio itu, yang punya lagi ngk ada*” selanjutnya Terdakwa I jawab “*terserah kamu, tapi saya tidak mau kalo saya yang ambil*” selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa II menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I lalu Terdakwa II masuk kedalam rumah sementara Terdakwa I langsung pergi dan menunggu di berugak yang ada di pinggir jalan dekat jembatan yang tidak jauh dari tempat di parkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol: EA 6559 AC, No. Rangka: MH328D0028k311953 dan No. Mesin: 28D-310255;
- Bahwa Terdakwa II dan anak SULASTRI Als SILA berjalan bersamaan menuju ke arah sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM yang saat itu Terdakwa II sambil menggendong anaknya sehingga anak SULASTRI Als SILA yang menggeret sepeda motor YAMAHA MIO tersebut dan Terdakwa II berjalan di sampingnya sampai di ujung jembatan untuk menghampiri Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I menyalakan sepeda motor FIZ R dan sambil mengendarai sepeda motor FIZ R Terdakwa I mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam yang dikendarai oleh anak SULASTRI Als SILA dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I bersama anak SULASTRI Als SILA menuju ke arah Seteluk tepatnya ke rumah bibik Terdakwa I yang bernama NUR lalu Terdakwa I menaruh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut di samping tembok rumah BIBIK NUR kemudian Terdakwa I bersama dengan anak SULASTRI Als SILA pulang ke rumah Terdakwa II.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan *"besok saya mau pergi ke Mapin untuk gadai motor itu. Biar saya sama SULASTRI Als SILA yang pergi kesana"*. Pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan anak SULASTRI Als SILA ke Seteluk dan sesampainya di Seteluk, Terdakwa II dan anak SULASTRI Als SILA makan sementara Terdakwa I berusaha menyalakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang tidak terpakai tetapi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut tidak bisa menyala sehingga Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dengan cara dituntun lalu Terdakwa I meminjam obeng dibengkel tersebut lalu Terdakwa I memasukan obeng tersebut ke kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut hingga rusak dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam bisa menyala kemudian Terdakwa I mencoba dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa I bawa yang saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut sehingga bisa dinyalakan dan dimatikan;
- Bahwa Terdakwa I kembali ke rumah BIBIK NUR dan menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut kepada Terdakwa II kemudian kemudian Terdakwa II bersama anak SULASTRI Als SILA pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke Mapin Rea, setelah sampai di Mapin Rea Terdakwa II menuju kerumah rumah sdr. RUL untuk meminta tolong menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sdr. RUL pergi kerumah sdr Sakor untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tersebut, setelah beberapa lama sdr. RUL kembali dan mengatakan bahwa sdr. Sakor tidak mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hanya mau dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa II setuju dan sdr. RUL memberikan Terdakwa II uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II bersama anak SULASTRI Als SILA kembali kerumah Terdakwa II, setelah sampai dirumah uang gadai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MARDIANA ALS MAR BINTI JAMIAH mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDIANA ALS MAR BINTI JAMIAH, dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, yang bertempat di parkir motor perumahan Apung yang beralamat di RT/RW 004/002 Dsn. Wara B Ds. Labuhan Lalar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa, motor yamh di ambil terdakwa adalah motor milik saksi sendiri yakni Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut, tetapi saksi kenal dengan terdakwa EVA SULASTRI Als SILA karena saksi bertetangga di rumah apung tetapi saksi tidak pernah ngobrol dengan Terdakwa Eva, sedangkan dengan ANTONI WIJAYA Als KOYO saksi tidak kenal
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang telah telah diambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui peristiwa hilangnya motor tersebut tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saksi baru pulang membeli bakso kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam dengan Nomor Polisi EA 6559 AC di Parkiran rumah apung Blok A No. 1, dan setelah itu saksi pulang kerumahnya untuk istirahat dan keeseokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi hendak membeli sayur ke pasar akan tetapi Sepeda Motor Yamaha MIO warna hitam dengan Nomor Polisi EA 6559 AC sudah tidak ada di tempat parkir sehingga saksi menelepon suami saksi yang bernama ARI RAMDANI untuk menanyakan apakah motor tersebut di gunakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya atau di pinjam oleh keluarga akan tetapi suami saksi juga tidak mengetahui hal tersebut dan suami saksi langsung pulang dari tempat kerjanya. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. ARI RAMDANI ALS ARI BIN NURDIN, dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menegrti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal hilangnya sepeda motor milik istri saksi sdrri Mardian.
- Bahwa, kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wita, yang sedang di parkir di Parkiran Rumah Apung, RT/RW 004/002, Dusun Wara B, Desa Labuhan Lalar, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa, awalnya istri saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi membeli bakso sementara saksi berada di rumah karena menjaga anak kemudian pada sekitar pukul 22:30 wita istrinya datang sehabis membeli bakso dan sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM dengan plat nomor kendaraan EA 6559 AC tersebut di parkir di depan gang yaitu memang biasa orang-orang yang tinggal di rumah Apung memarkir motornya disana. Setelah itu istri saksi menidurkan anak dan saksi bersama keluarganya semua tidur karena saksi akan berangkat kerja besok harinya. Ke esokan harinya sekitar pukul 08:00 wita saksi berangkat kerja menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY milik saksi. Sekitar pukul 16:00 wita saksi dihubungi oleh istrinya dan memberi tahu bahwa saat itu istri saksi hendak pergi membeli sayur tetapi motor YAMAHA MIO warna HITAM yang diparkir di rumah Apung sudah tidak ada dan karena hal tersebut saksi langsung pulang menuju rumah. Sampai di rumah, saksi juga mencoba mencari dan melaporkan kepada RT akan tetapi tidak ketemu maka dari saksi Bersama istri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa, saksi memiliki STNK dan BPKP sepeda motor yang hilang tersebut. tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO,
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah di dakwa mengambil I (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM dengan NOPOL EA 6559 AC milik saksi Mardiana, yang terdakwa lakukan bersama sama dengan Terdakwa Eva Afriani dan Sulastri Als Sila (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wita, yang bertempat di Parkiran Rumah Apung, RT/RW 004/002, Dusun Wara B, Desa Labuhan Lalar, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa, mulanya perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal dari terdakwa EVA AFRIANI mengatakan kepada terdakwa "ada motor Mio itu, yang punya lagi ngk ada" dan terdakwa jawab "terserah kamu, tapi terdakwa ngk mau kalo terdakwa yang ambil" dengan maksud mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, menyuruh SULASTRI Als SILA mendorong sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM yang sedang diparkir di parkiran apung sampai ke dekat jembatan di depan rumah apung yang saat itu terdakwa sudah menunggu diatas motor kemudian SULASTRI Als SILA naik ke atas sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM dan terdakwa menyalakan motor yang terdakwa tumpangi kemudian terdakwa mendorong sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM tersebut dengan menggunakan kaki terdakwa sampai di rumah bibi terdakwa yang ada di Seteluk kemudian terdakwa menyimpan motor tersebut disana;
- Bahwa, dalam mengambil motor tersebut terdakwa EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, yang pertama mengajak melakukan pencurian dengan mengatakan "ada motor Mio itu, yang punya lagi tidak ada" kemudian Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, menyuruh SULASTRI Als SILA mengambil motor yang sedang di parkir tersebut lalu terdakwa bersama dengan SULASTRI Als SILA membawa motor tersebut ke Seteluk dan menyimpannya disana. Ke esokan harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, dan SULASTRI Als SILA mengambil motor tersebut di seteluk lalu Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, mengajak SULASTRI Als SILA pergi ke Alas untuk menggadaikan motor tersebut di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



temannya Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI,.
Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, menggadaikan motor tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, memberikan terdakwa uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI,.

- Bahwa, terdakwa bersma-sama dengan terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI tidak mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol EA 6559 AC.

2. Terdakwa EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan untuk di periksa sebagai terdakwa perihal perbuatan terdakwa bersama sama dengan terdakwa Antoni Wijaya dan sdri Sulatri Als Sila (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna HITAM dengan NOPOL EA 6559 AC milik saksi Mardiana pada hari Sabtu Tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di parkir motor perumahan Apung yang beralamat di Rt/Rw004/002 Dsn. Wara B Ds. Labuhan Lalar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa Antoni sedang minum-minuman keras, lalu terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO dan SULASTRI "ada motor itu diluar, gak ada pemiliknya" dan dijawab oleh Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO "ayo gas dah" dan terdakwa II mengatakan kepada SULASTRI" kamu dah yang bawa sepeda motornya kedepan soalnya terdakwa ada anak kecil" kemudian SULASTRI mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya bersama ANTONI WIJAYA kemudian setelah agak jauh terdakwa mengikuti Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO dan SULASTRI dari belakang, setelah sampai di jalan raya SULASTRI menaiki sepeda motor mio dan didorong oleh Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO menggunakan sepeda motor Fiz R, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Seteluk oleh SULASTRI dan Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO, kemudian pada hari minggu tanggal 06 oktober 2024



terdakwa II pergi ke Seteluk untuk melihat sepeda motor yang kami ambil saat itu, setelah sampai di seteluk Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mencoba membuka kunci sepeda motor yamaha mio yang kami ambil tersebut namun tidak bisa sehingga saat itu Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO membawa sepeda motor tersebut ke bengkel, setelah beberapa lama Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO kembali dan mengatakan bahwa kunci sepeda motor yamaha mio tersebut sudah bisa dibuka, setelah itu Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mengatakan "pergi dah gadai sepeda motor ini terdakwa tunggu dirumah", kemudian terdakwa bersama SULASTRI pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke Mapin Rea, kemudian terdakwa bersama SULASTRI kembali kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa uang gadai sebesar Rp 1.000.000,- tersebut terdakwa bagi yang dimana ANTONI mendapatkan bagian Rp 350.000,- dan sisanya kami gunakan untuk minum-minuman keras bersama dirumah terdakwa.

- Bahwa, terdakwa dan terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor sepeda motor YAMAHA MIO warna hitam Nopol EA 6559 AC.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : 56908830 Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor : 0609739669;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO bersama dengan Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI dan Anak SULASTRI Als SILA binti HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pesisir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai Rangala Desa. Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol: EA 6559 AC, No. Rangka: MH328D0028k311953 dan No. Mesin: 28D-310255 milik saksi MardianaAls Mar Binti Jamiah tanpa seijin dari pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula pada saat para terdakwa sedang minum-minuman keras, lalu terdakwa mengatakan Eva Afriani mengatakan kepada Terdakwa Antoni Als Koyo dan Anak Sulastri bahwa "ada motor itu diluar, gak ada pemiliknya" dan dijawab oleh Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO "ayo gas dah" dan terdakwa EVA AFRIANI mengatakan kepada SULASTRI "kamu dah yang bawa sepeda motornya kedepan soalnya terdakwa ada anak kecil" kemudian SULASTRI mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya bersama ANTONI WIJAYA kemudian setelah agak jauh terdakwa mengikuti Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO dan SULASTRI dari belakang, setelah sampai di jalan raya SULASTRI menaiki sepeda motor mio dan didorong oleh Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO menggunakan sepeda motor Fiz R, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Seteluk oleh SULASTRI dan Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO, DAN pada hari minggu tanggal 06 oktober 2024 terdakwa II pergi ke Seteluk untuk melihat sepeda motor yang kami ambil saat itu, setelah sampai di seteluk Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mencoba membuka kunci sepeda motor yamaha mio tersebut namun tidak bisa sehingga saat itu Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dibuka kuncinya dan setelah kuncinya terbuka Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mengatakan kepada terdakwa Eva Afriani untuk pergi menggadaikan motor tersebut, dan terdakwa EVA AFRIANI bersama Anak SULASTRI pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke Mapin Rea seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang gadai tersebut dibagi dengan bahagian terdakwa ANTONI mendapatkan bagian Rp 350.000,- dan sisanya di pegang terdakwa Eva Afriani yang dipergunakan juga untuk minum-minuman keras para terdakwa dirumah terdakwa EVA AFRIANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pencurian Dilakukan Oleh Dua atau lebih secara Bersama-Sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di



depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang Antoni Wijaya Als Koyo Bin Mastar Suanto dan terdakwa II Eva Binti Masjuniadi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;



Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechtig” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerbook" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dapat diketahui bahwa bukti Bahwa, benar Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO bersama dengan Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI dan Anak SULASTRI Als SILA binti HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pesisir pantai Rangala Desa. Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol: EA 6559 AC, No. Rangka: MH328D0028k311953 dan No. Mesin: 28D-310255 milik saksi MardianaAls Mar Binti Jamiah tanpa seijin dari pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula pada saat para terdakwa sedang minum-minuman keras, lalu terdakwa mengatakan Eva Afriani mengatakan kepada Terdakwa Antoni Als Koyo dan Anak Sulastri bahwa "ada motor itu diluar, gak ada pemiliknya" dan dijawab oleh Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO "ayo gas dah" dan terdakwa EVA AFRIANI mengatakan kepada SULASTRI" kamu dah yang bawa sepeda motornya kedepan soalnya terdakwa ada anak kecil" kemudian SULASTRI mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya bersama ANTONI WIJAYA kemudian setelah agak jauh terdakwa mengikuti Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO dan SULASTRI dari belakang, setelah sampai di jalan raya SULASTRI menaiki sepeda motor mio dan didorong oleh Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO menggunakan sepeda motor Fiz R, kemudian sepeda motor tersebut dibawa menuju ke Seteluk oleh SULASTRI dan Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO, DAN pada hari minggu tanggal 06 oktober 2024 terdakwa II pergi ke Seteluk untuk melihat sepeda motor yang kami ambil saat itu, setelah sampai di seteluk Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mencoba membuka kunci sepeda motor yamaha mio tersebut namun tidak bisa sehingga saat itu Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dibuka kuncinya dan setelah kuncinya terbuka Terdakwa ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO mengatakan kepada terdakwa Eva Afriani untuk pergi menggadaikan motor tersebut, dan terdakwa EVA AFRIANI

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Anak SULASTRI pergi menggadaikan sepeda motor tersebut ke Mapin Rea seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang gadai tersebut dibagi dengan bahagian terdakwa ANTONI mendapatkan bagian Rp 350.000,- dan sisanya di pegang terdakwa Eva Afriani yang dipergunakan juga untuk minum-minuman keras para terdakwa dirumah terdakwa EVA AFRIANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur "Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Bahwa, benar Terdakwa I ANTONI WIJAYA ALS KOYO BIN MASTAR SUANTO bersama dengan Terdakwa II EVA AFRIANI als EVA binti MASJUNIADI dan Anak SULASTRI Als SILA binti HASAN BASRI pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di pesisir pantai Rangala Desa. Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol: EA 6559 AC, No. Rangka: MH328D0028k311953 dan No. Mesin: 28D-310255 milik saksi MardianaAls Mar Binti Jamiah tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, menurut hemat Majelis unsur inipun pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : 56908830 Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor : 0609739669;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255

adalah milik saksi Mardiana Als Mar Binti Jamiah, maka dikembalikan kepada saksi Mardiana Als Mar Binti Jamiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Antoni Wijaya Als Koyo Bin Mastar Suanto dan Terdakwa II Eva Afriani Als Eva Binti Mas Juniadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Secara Bersekutu**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa dengan pidana penjara selama masing – masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor : 56908830 Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor : 0609739669;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol EA 6559 AC dengan No . Rangka : MH328D0028k311953 dan No. Mesin : 28D-310255

Dikembalikan kepada saksi Mardiana Als Mar Binti Jamiah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Rida Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

T t d

Yulianto Thosuly, S.H.

T t d

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

T t d

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Heri Trianto.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)